



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Samsul Bin Jamal Saleh;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/17 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pelawan Jaya, RT.08, Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Samsul Bin Jamal Saleh tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMSUL Bin JAMAL SALEH (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**" sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa SAMSUL Bin JAMAL SALEH (alm)** selama **2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar DELIVERY NOTE No.001 Date 12 April 2021 Lorry No BA 8299 BK Driver ARIFIN Supply to CV. DIRGA MANDIRI alamat desa lubuk sepuh kec. Sarolangun yang dikeluarkan oleh PT. RAJAINAL PUTRA SIREGAR

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. RAJAINAL PUTRA SIREGAR.

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **SAMSUL Bin JAMAL SALEH (Alm)** pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 9 april 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat kejambi dan menginap di Hotel Pundi Pasar Angso Duo Jambi, kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib hari sabtu tanggal 10 april 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Yudhi dan Saksi Yona di loby Hotel Pundi dengan tujuan bertemu dengan Saksi Paris selaku Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR untuk melakukan negosiasi jual beli minyak industri, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yudhi dan Saksi Yona lalu pergi ke kantor PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR di Jln Kopral Ramli RT. 37 Kel. Talang Bakung Kec. Pall Merah dan bertemu dengan Saksi Paris, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Paris "SAYA MAU BELI MINYAK INDUSTRI DIANTAR KEPADA CV. DIRGA MANDIRI BERALAMAT DI DESA LUBUK SEPUH KEC. SAROLANGUN" selanjutnya dijawab Saksi Paris "BAGAIMANA PEMBAYARANNYA" kemudian Terdakwa menjawab "SAYA AKAN MEMBAYAR SETELAH 15 HARI ATAU 2 MINGGU MINYAK SAYA TERIMA" selanjutnya Saksi Paris berkata "APAKAH BENAR NANTI AKAN BAYAR SETELAH MINYAK DITERIMA DUA MINGGU KEMUDIAN" kemudian Terdakwa menjawab "IA SAYA AKAN BAYAR SEGERA SETELAH DUA MINGGU, SETELAH MINYAK SAYA TERIMA" selanjutnya Terdakwa dan Saksi Paris menyepakati harga minyak senilai Rp. 7300 per liternya dengan pesanan minyak jenis solar sebanyak 10.000 liter, selanjutnya Saksi Paris memerintahkan kepada Saksi Agus untuk membuat delivery order (DO) No. 01 tanggal 12 april 2021 yang ditujukan kepada CV. DIRGA MANDIRI; yang mana CV tersebut sebenarnya tidak ada dan hanyalah karangan terdakwa saja, akhirnya setelah tercapai kesepakatan tersebut Terdakwa lalu pulang ke Sarolangun, setibanya di Sarolangun sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui Saksi Mahbub menawarkan untuk membeli Minyak jenis Solar yang mana pembayarannya dapat dilakukan dua tahap, tahap pertama pada saat bahan bakar minyak solar sampai dan dibongkar kemudian tahap kedua tiga hari kemudian dengan harga per liternya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus) dan Saksi Mahbub menyetujuinya, selanjutnya hari minggu tanggal 11 april 2021 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Sanusi dan Saksi Arifin berangkat dari gudang PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR menggunakan mobil tangki dengan nomor Polisi BA 8299 BK berangkat menuju ke Sarolangun, selanjutnya Saksi Sanusi dan Saksi Arifin tiba di Sarolangun pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib dan menghubungi nomor telepon Terdakwa, kemudian Saksi Sanusi dan Saksi Arifin bertemu dengan Terdakwa di simpang Kantor Bupati Sarolangun yang mana Terdakwa menggunakan sepeda motor dan Terdakwa mengatakan "IKUT SAYA" kepada Saksi Sanusi dan Saksi Arifin, selanjutnya Saksi Sanusi dan Saksi Arifin mengikuti Terdakwa dari belakang dan diarahkan ke sebuah rumah yang berada disebelah kanan sebelum UNSAR yang tidak lain adalah rumah Saksi Mahbub, kemudian Saksi Sanusi dan Saksi Arifin diminta oleh Terdakwa untuk menurunkan bahan bakar jenis solar tersebut kedalam 4

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tedmond yang masing-masing berukuran 1000 liter dan 4 drum plastik warna hijau yang masing-masing berukuran 250 liter dengan total keseluruhan bahan bakar jenis solar tersebut yaitu 5000 liter dengan harga Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk pembayaran bahan bakar minyak tersebut, Saksi Mahbub bayarkan kepada Terdakwa dimana pembayaran pada saat bahan bakar minyak jenis solar di bongkar dirumah Saksi Mahbub sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan tiga hari kemudian Saksi Mahbub bayarkan lagi kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Sanusi dan Saksi Arifin untuk mengantarkan sisa bahan bakar industri ke gudang milik Terdakwa di Desa lesung Batu Kec. Rupit Kab. Muarataru sebanyak 5000 Liter dengan tujuan untuk dijual kembali, kemudian setelah mengantarkan bahan bakar industri jenis solar tersebut Saksi Sanusi dan Saksi Arifin langsung pulang ke Jambi dan menyerahkan DO yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya dua minggu setelah pengiriman tersebut Saksi Paris menanyakan kepada Saksi Agung mengenai pembayaran bahan bakar minyak solar industri yang telah dikirim kepada Terdakwa atas nama CV. DIRGA MANDIRI tersebut, kemudian Saksi Agung langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan membayarnya, dan Terdakwa lalu meminta nomor rekening PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR kepada Saksi Agung dan Saksi Agung mengirimkan nomor rekening tersebut, namun hingga waktu yang ditentukan Terdakwa tidak juga mengirimkan pembayaran atas pembelian bahan bakar minyak industri tersebut. -----

----- Bahwa kerugian yang PT. RAJA INAL SIREGAR alami akibat dari perbuatan terdakwa adalah sebesar RP. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah). -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

A T A U :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **SAMSUL Bin JAMAL SALEH (Alm)** pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl



hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan*** dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 9 april 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat ke Jambi dan menginap di Hotel Pundi Pasar Angso Duo Jambi, kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib hari sabtu tanggal 10 april 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Yudhi dan Saksi Yona di loby Hotel Pundi dengan tujuan bertemu dengan Saksi Paris selaku Pengurus PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR untuk melakukan negosiasi jual beli minyak industri, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yudhi dan Saksi Yona lalu pergi ke kantor PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR di Jln Kopral Ramli RT. 37 Kel. Talang Bakung Kec. Pall Merah dan bertemu dengan Saksi Paris, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Paris "SAYA MAU BELI MINYAK INDUSTRI DIANTAR KEPADA CV. DIRGA MANDIRI BERALAMAT DI DESA LUBUK SEPUH KEC. SAROLANGUN" selanjutnya dijawab Saksi Paris "BAGAIMANA PEMBAYARANNYA" kemudian Terdakwa menjawab "SAYA AKAN MEMBAYAR SETELAH 15 HARI ATAU 2 MINGGU MINYAK SAYA TERIMA" selanjutnya Saksi Paris berkata "APAKAH BENAR NANTI AKAN BAYAR SETELAH MINYAK DITERIMA DUA MINGGU KEMUDIAN" kemudian Terdakwa menjawab "IA SAYA AKAN BAYAR SEGERA SETELAH DUA MINGGU, SETELAH MINYAK SAYA TERIMA" selanjutnya Terdakwa dan Saksi Paris menyepakati harga minyak senilai Rp. 7300 per liternya dengan pesanan minyak jenis solar sebanyak 10.000 liter, selanjutnya Saksi Paris memerintahkan kepada Saksi Agus untuk membuat delivery order (DO) No. 01 tanggal 12 april 2021 yang ditujukan kepada CV. DIRGA MANDIRI; yang mana CV tersebut sebenarnya tidak ada dan hanyalah karangan terdakwa saja, akhirnya setelah tercapai kesepakatan tersebut Terdakwa lalu pulang ke Sarolangun, setibanya di Sarolangun sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui Saksi Mahbub menawarkan untuk membeli Minyak jenis Solar yang mana pembayarannya dapat dilakukan dua tahap, tahap pertama pada saat bahan bakar minyak solar sampai dan dibongkar kemudian tahap kedua tiga hari kemudian dengan harga per liternya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus) dan Saksi Mahbub menyetujuinya, selanjutnya hari minggu tanggal 11 april 2021 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Sanusi dan Saksi Arifin berangkat dari gudang PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR menggunakan mobil tangki dengan nomor Polisi BA 8299 BK berangkat menuju ke Sarolangun, selanjutnya Saksi Sanusi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arifin tiba di Sarolangun pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib dan menghubungi nomor telepon Terdakwa, kemudian Saksi Sanusi dan Saksi Arifin bertemu dengan Terdakwa di simpang Kantor Bupati Sarolangun yang mana Tedakwa menggunakan sepeda motor dan Terdakwa mengatakan "IKUT SAYA" kepada Saksi Sanusi dan Saksi Arifin, selanjutnya Saksi Sanusi dan Saksi Arifin mengikuti Terdakwa dari belakang dan diarahkan kesebuah rumah yang berada disebelah kanan sebelum UNSAR yang tidak lain adalah rumah Saksi Mahbub, kemudian Saksi Sanusi dan Saksi Arifin diminta oleh Terdakwa untuk menurunkan bahan bakar jenis solar tersebut kedalam 4 buah tedmond yang masing-masing berukuran 1000 liter dan 4 drum plastik warna hijau yang masing-masing berukuran 250 liter dengan total keseluruhan bahan bakar jenis solar tersebut yaitu 5000 liter dengan harga Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk pembayaran bahan bakar minyak tersebut, Saksi Mahbub bayarkan kepada Terdakwa dimana pembayaran pada saat bahan bakar minyak jenis solar di bongkar dirumah Saksi Mahbub sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan tiga hari kemudian Saksi Mahbub bayarkan lagi kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Sanusi dan Saksi Arifin untuk mengantarkan sisa bahan bakar industri ke gudang milik Terdakwa di Desa lesung Batu Kec. Rupit Kab. Muarataru sebanyak 5000 Liter dengan tujuan untuk dijualkan kembali, kemudian setelah mengantarkan bahan bakar industri jenis solar tersebut Saksi Sanusi dan Saksi Arifin langsung pulang ke Jambi dan menyerahkan DO yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa, selanjutnya dua minggu setelah pengiriman tersebut Saksi Paris menanyakan kepada Saksi Agung mengenai pembayaran bahan bakar minyak solar industri yang telah dikirim kepada Terdakwa atas nama CV. DIRGA MANDIRI tersebut, kemudian Saksi Agung langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan membayarnya, dan Terdakwa lalu meminta nomor rekening PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR kepada Saksi Agung dan Saksi Agung mengirimkan nomor rekening tersebut, namun hingga waktu yang ditentukan Terdakwa tidak juga mengirimkan pembayaran atas pembelian bahan bakar minyak industri tersebut. -----

----- Bahwa kerugian yang PT. RAJA INAL SIREGAR alami akibat dari perbuatan terdakwa adalah sebesar RP. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah). -----

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Setia Ningsih Binti Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, PT. Raja Inal Putra Siregar telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Jabatan Saksi pada PT. Raja Inal Putra Siregar sebagai Admin;
 - Bahwa Yang ada di struktur PT. Raja Inal Putra Siregar terdiri dari : Komisaris atas nama Raja Inal Siregar dan Direktur Paris Sirgar;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Dengan cara, awalnya terdakwa memesan minyak solar industry kepada PT. Raja Inal Putra Siregar melalui Direktur Utama sdr. Paris Siregar lalu dirut meminta kepad aya untuk membuatkan delivery order (DO) atas pesanan terdakwa utuk dikirim bahan bakar minyak solar industry sebanyak 10.000 liter dan ditujukan sesuai permintaan terdakwa kepada CV. Dirga Mandiri yang beralamat di Desa Lubuk Sepuh Kec. Sarolangun, kemudian Saksi menerbitkan DO tersebut;
 - Bahwa Bahan bakar minyak yang dipesan terdakwa di kirim pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 dengan menggunakan mobil tangki dengan Nomor Polisi BA 8299 BK yang dikemudian oleh sdr. Arifin dan kondektumnya saksi Sanusi Harahap dan pada hari Selasa tanggal 12 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib sdr. Arifin dan kondektumnya saksi Sanusi Harahap tiba di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
 - Bahwa Bahan bakar minyak solar industri tersebut diturunkan di rumah terdakwa di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun sebanyak 5000 liter dan sisanya diminta diantar oleh terdakwa ke Daerah Muara Tara (Sumatera Selatan) yang Saksi tidak ketahui dimana pastinya dan setelah bahan bakar minyak di bongkar di Muara Tara selanjutnya Sopir dan kondektur mobil kembali ke Jambi;
 - Bahwa sesuai dengan perjanjian antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap bayan bakar minyak industry yang terdakwa pesan tersebut namun setelah ditunggu sampai dengan tanggal 19 April 2021

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak juga membayar pembelian solar industri tersebut sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa Harga minyak per liter yang dipesan Terdakwa adalah Rp7.800.00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per liternya;
- Saksi tidak mengetahui apakah bahan bakar solar industri yang dipesan terdakwa dibongkar di lokasi sesuai dengan DO yakni CV. Dirga Mandiri atau tidak namun menurut pemberitahuan sopir kepada Saksi yang mengarahkan bahan bakar minyak solar industri tersebut adalah dibongkar adalah terdakwa sendiri baik lokasi bongkar bahan bakar minyak pertama dan yang kedua namun Saksi tidak mengetahui apa hubungan CV. Dirga Mandiri dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan komunikasi langsung dengan terdakwa baik dari terdakwa memulai pemesanan ataupun menanyakan langsung kepadanya mengapa terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pesanan bahan bakar solar industri tersebut namun dari pemberitahuan dirut kepada terdakwa Saksi hanya komunikasi dengan terdakwa untuk menanyakan kapan terdakwa melakukan pembayaran bahan bakar minyak solar industri yang telah terdakwa pesan dan yang telah diantar namun jawaban terdakwa selalu dengan perkataan “ nanti bang, lagi diusahakan bang”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, dipergunakan untuk apa bahan bakar minyak solar industri yang dipesan terdakwa tersebut;
- Bahwa PT. Raja Inal Putra Siregar dalam melakukan kegiatan Niaga bahan bakar minyak solar industri memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni berupa Perijinan Kerjasama Penyalur BBM antara PT. Titu Perkasa Energi dengan PT. Raja Inal Putra Siregar Nomor : 0.0402/SP-SKP/Handi/II/2019 tertanggal 17 Oktober 2019;
- Bahwa dalam pemesanan bahan bakar minyak solar industri tidak ada dibuatkan surat perjanjian hanya di buatkan DO saja dan minyak tersebut dikirim kepada terdakwa karena terdakwa berjanji akan melunasi pembayaran setelah minyak sampai ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang pembayar bahan bakar minyak solar industri dari terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Kerugian yang dialami oleh PT. Raja Inal Putra Siregar sebesar Rp76.000.000.00 (tujuh puluh enam juta rupiah) sampai dengan Rp78.000.000.00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi, terdakwa baru pertama kali memesan bahan bakar minyak solar dari PT. Raja Inal Putra Siregar tersebut;
- Bahwa Untuk DO berangkat pagi Saksi serahkan malam kepada sopir yang mengantarkan bahan bakar minyak solar industri tersebut;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa DO tersebut;
 - Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa harga minyak hanya Rp73.000.000.00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
2. Sanusi Harahap Bin Abu Bokar Harahap Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, PT. Raja Inal Putra Siregar telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai jabatan pada PT. Raja Inal Putra Siregar namun Saksi hanya bekerja sebagai sopir mobil yang mengantar bahan bakar minyak solar industri sesuai dengan delivery order (DO) yang dikeluarkan oleh PT. Raja Inal Putra Siregar;
 - Bahwa di struktur PT. Raja Inal Putra Siregar yang diketahui Saksi adalah Direktur Utama sdr. Paris Siregar;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, awalnya Saksi melihat terdakwa bertemu dengan Dirut di depan kantor PT. Raja Inal Putra Siregar memesan minyak solar industri kepada PT. Raja Inal Putra Siregar melalui direktur utama sdr. Paris Siregar sebanyak 10.000 liter dan ditujukan sesuai dengan permintaan terdakwa CV. Dirga Mandiri beralamat di Desa Lubuk Sepuh Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun selanjutnya Saksi menerima Do dari saksi Agus Setia Ningsih;
 - Bahwa Bahan bakar minyak yang dipesan terdakwa di kirim pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 dengan menggunakan mobil tangki dengan Nomor Polisi BA 8299 BK yang dikemudian oleh sdr. Arifin dan Saksi selaku kondektumnya berangkat pada hari Selasa tanggal 12 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib kemudian Saksi menghubungi nomor telpon terdakwa yang Saksi dapat dari sdr. Paris Siregar dan pada saat itu telpon diangkat dan terdakwa mengatakan menunggu di Simpang kantor Bupati Sarolangun selanjutnya kami bertemu dengan terdakwa di Simpang Kantor Bupati Sarolangun dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada kami "ikut Saksi" dimana saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor kemudian kami pun mengikuti dari belakang;
 - Bahwa saat mengantar minyak solar tersebut kami di arahkan ke sebuah rumah yang berada di sebelah kanan sebelum Unsar yang Saksi tidak ketahui apa nama desa wilayah tersebut, selanjutnya Saksi dan sdr. Arifin di minta menurunkan isi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan bakar minyak solar industri yang kami bawa ke 4 buah tadmond yang masing-masing berukuran 1000 liter dan 4 drum plastik warna hijau yang masing-masing berukuran 250 liter dan setelah semua terisi kemudian tidak ada lagi tempat untuk penampungan dan pada saat itu terdakwa meminta kami untuk mengantar sisanya ke Rawas dan pada saat itu kami pun menurunkan sisa minyak solar industri yang kami bawa kami bongkar kedalam 5 (lima) buah Tadmon yang masing-masing bermuatan 1000 liter dan setelah itu kami pun langsung pulang ke Jambi dan menyerahkan Do yang telah ditanda tangani terdakwa ke kantor PT. Inal Raja Putra Siregar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sekira 2 (dua) minggu kemudian Saksi ditanya oleh sdr. Paris Siregar, apakah Saksi masih ingat tempat/lokasi dibongkar bahan bakar minyak industri yang dipesan oleh terdakwa dan Saksi jawab "masih ingat" kemudian Saksi bertanya kembali kepada sdr. Paris Siregar "memang kena apa" di jawab oleh sdr. Paris Siregar "sudah 2 (dua) minggu gak dibayar-bayar" dan yang Saksi ketahui sampai saat ini terdakwa tidak juga membayar bahan bakar minyak yang telah Saksi antar bersama dengan sdr. Arifin Siregar tersebut;
- Bahwa Saksi hanya berkomunikasi dengan terdakwa pada saat setelah kami tiba di Sarolangun pada saat membawa bahan bakar minyak solar industri dan setelah itu Saksi tidak lagi berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, dipergunakan untuk apa bahan bakar minyak solar industri yang dipesan terdakwa tersebut;
- Bahwa PT. Raja Inal Putra Siregar dalam melakukan kegiatan Niaga bahan bakar minyak solar industri memiliki izin dari pihak yang berwenang namun untuk izinnya dalam bentuk apa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa setelah mengantar Saksi tidak ada menerima uang pembayaran pembelian bahan bakar minyak solar industri dari terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah membongkar bahan bakar minyak solar industri tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami oleh PT. Raja Inal Putra Siregar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa DO tersebut;
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa harga minyak hanya Rp73.000.000.00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. R. Yudhi Siamsunu Bin Panoet Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, PT. Raja Inal Putra Siregar telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki jabatan apa pun di PT. Raja Inal Putra Siregar, Saksi hanya merupakan orang yang mencari yang mau membeli bahan bakar minyak industri dari PT. Raja Inal Putra Siregar;
- Bahwa Yang ada di struktur PT. Raja Inal Putra Siregar yang Saksi diketahui adalah Direktur Utama sdr. Paris Siregar dan PT. Raja Inal Putra Siregar bergerak di bidang jual beli bahan bakar minyak industri;
- Bahwa perbuatan tersebut berawalnya dari sdr. Yani menghubungi istri Saksi yang bernama Yona Suryaneli untuk menanyakan minyak, kemudian istri Saksi menyampaikan kepada Saksi dengan perkataan "bang ada yang cari minyak 10 ton" kemudian saha menghubungi saksi Agung Bowo, kemudian saksi Agung Bowo menghubungi sdr. Paris dari PT. Raja Inal Putra Siregar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Saksi dan istri Saksi bertemu dengan terdakwa di Hotel Pundi di daerah Pasar kemudian Saksi bersama istri Saksi dan terdakwa pergi keruah pemilik bahan bakar minyak solar yang berada Jalan Kopral Ramli No. 171 RT. 37 RW. 00 Kel. Tanjung Bakung Kec. Pall Merah Kota Jambi sesampainya di sana terdakwa dan sdr. Paris Siregar bertemu untuk negosiasi harga bahan bakar minyak solar;
- Bahwa Setelah negosiasi harga bahan bakar minyak solar selesai terdakwa meminta dikirim bahan bakar minyak tersebut dikirim pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 akan tetapi pemilik solar PT. Raja Inal Putra Siregar baru bisa mengirimkan minyak tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib dengan muatan 10 ton dengan tujuan Desa Lubuk Sepuh Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, sesampainya minyak tersebut di Kab. Sarolangun terdakwa mengatakan akan membayar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Setelah lebih 2 (dua) minggu terdakwa belum juga membayar pembelian minyak solar tersebut kemudian Saksi mencoba menghubungi terdakwa namun tidak pernah diangkat kemudian penagihan pembelian bahan bakar minyak tersebut dilanjutkan oleh saksi Agung Bowo;
- Bahwa Setelah Saksi pertemuan terdakwa mengatakan dengan perkataan "Saksi mau beli minyak industri untuk diantar kepada CV. Dirga" dijawab sdr. Paris Siregar dengan perkataan "bagaimana proses pembayarannya" kemudian terdakwa menjawab dengan perkataan " setelah minyak industri diterima dua minggu

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bayar lungas” sdr. Paris Siregar bertanya lagi dengan perkataan “yang benar ini” dijawab terdakwa “Saksi akan membayar setelah minyak industri Saksi terima” dan mendengar penyampaian terdakwa kemudian sdr. Paris Siregar menyanggupi permintaan terdakwa dan disepakati harga pembelian minyak industri pada saat itu;

- Bahwa Tempat Saksi mempertemukan terdakwa untuk melakukan terdakwa untuk melakukan negoisasi jual beli minyak industri dengan sdr. Paris Siregar di kantor PT Raja Inal Putra Siregar di Jalan Kopral Ramli RT. 37 Kel. Talang bakung Kec. Pall Merah Jambi, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib;
 - Bahwa Saksi tidak ada dijanjikan atau mendapatkan pembayaran untuk mempertemukan terdakwa dengan sdr. Paris Siregar dari terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, dipergunakan untuk apa bahan bakar minyak solar industri yang dipesan terdakwa tersebut;
 - Bahwa PT. Raja Inal Putra Siregar dalam melakukan kegiatan Niaga bahan bakar minyak solar industri memiliki izin dari pihak yang berwenang namun untuk izinnya dalam bentuk apa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima uang pembayaran pembelian bahan bakar minyak solar industri dari terdakwa;
 - Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Raja Inal Putra Siregar sebesar Rp76.000.000.00 (tujuh puluh enam juta rupiah) sampai dengan Rp78.000.000.00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa DO tersebut;
 - Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa harga minyak hanya Rp73.000.000.00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
4. Yona Surya Neli Binti Samsul Bahri Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, PT. Raja Inal Putra Siregar telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki jabatan apa pun di PT. Raja Inal Putra Siregar, Saksi hanya merupakan orang yang mencarikan yang mau membeli bahan bakar minyak industri dari PT. Raja Inal Putra Siregar;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang ada di struktur PT. Raja Inal Putra Siregar yang Saksi diketahui adalah Direktur Utama sdr. Paris Siregar dan PT. Raja Inal Putra Siregar bergerak di bidang jual beli bahan bakar minyak industri;
- Bahwa kejadian tersebut berawalnya dari sdr. Yani menghubungi untuk menanyakan minyak, kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi dengan perkataan "bang ada yang cari minyak 10 ton" kemudian suami Saksi menghubungi saksi Agung Bowo, kemudian saksi Agung Bowo menghubungi sdr. Paris dari PT. Raja Inal Putra Siregar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Saksi dan suami Saksi bertemu dengan terdakwa di Hotel Pundi di daerah Pasar kemudian Saksi bersama suami Saksi dan terdakwa pergi ke rumah pemilik bahan bakar minyak solar yang berada Jalan Kopral Ramli No. 171 RT. 37 RW. 00 Kel. Tanjung Bakung Kec. Pall Merah Kota Jambi sesampainya di sana terdakwa dan sdr. Paris Siregar bertemu untuk negosiasi harga bahan bakar minyak solar;
- Bahwa Setelah negosiasi harga bahan bakar minyak solar selesai terdakwa meminta dikirim bahan bakar minyak tersebut dikirim pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 akan tetapi pemilik solar PT. Raja Inal Putra Siregar baru bisa mengirimkan minyak tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib dengan muatan 10 ton dengan tujuan Desa Lubuk Sepuh Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, sesampainya minyak tersebut di Kab. Sarolangun terdakwa mengatakan akan membayar 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah lebih 2 (dua) minggu terdakwa belum juga membayar pembelian minyak solar tersebut dan hal tersebut Saksi ketahui dair pemberitahuan suami Saksi kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi pertemuan terdakwa mengatakan dengan perkataan "Saksi mau beli minyak industri untuk diantar kepada CV. Dirga" dijawab sdr. Paris Siregar dengan perkataan "bagaimana proses pembayarannya" kemudian terdakwa menjawab dengan perkataan " setelah minyak industri diterima dua minggu kemudian Saksi bayar lunas" sdr. Paris Siregar bertanya lagi dengan perkataan "yang benar ini" dijawab terdakwa "Saksi akan membayar setelah minyak industri Saksi terima" dan mendengar penyampaian terdakwa kemudian sdr. Paris Siregar menyanggupi permintaan terdakwa dan disepakati harga pembelian minyak industri pada saat itu;
- Bahwa tempat Saksi mempertemukan terdakwa untuk melakukan terdakwa untuk melakukan negoisasi jual beli minyak industri dengan sdr. Paris Siregar di kantor PT Raja Inal Putra Siregar di Jalan Kopral Ramli RT. 37 Kel. Talang bakung Kec. Pall Merah Jambi, pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada dijanjikan atau mendapatkan pembayaran untuk mempertemukan terdakwa dengan sdr. Paris Siregar dari terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, dipergunakan untuk apa bahan bakar minyak solar industri yang dipesan terdakwa tersebut;
- Bahwa PT. Raja Inal Putra Siregar dalam melakukan kegiatan Niaga bahan bakar minyak solar industri memiliki izin dari pihak yang berwenang namun untuk izinnya dalam bentuk apa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Raja Inal Putra Siregar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Yani sudah sejak sekira 3 (tiga) tahun yang lalu namun Saksi tidak mengetahui apa hubungan sdr. Yani dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa DO tersebut;
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa harga minyak hanya Rp73.000.000.00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);

5. Agung Bowo Kisworo Bin Mujiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun, PT. Raja Inal Putra Siregar telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki jabatan apapun pada PT. Raja Inal Putra Siregar dan Saksi hanya merupakan orang yang mencari yang mau membeli bahan bakar minyak industri dari PT. Raja Inal Putra Siregar;
- Bahwa struktur PT. Raja Inal Putra Siregar yang Saksi ketahui selaku Direktur utama adalah sdr. Paris Siregar;
- Bahwa PT. Raja Inal Putra Siregar bergerak di bidang jual beli bahan bakar minyak industri;
- Bahwa perbuatan tersebut berawalnya pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat bulan Maret 2021 saksi R. Yudhi Samsunu menemui Saksi dan meminta tolong kepada Saksi bahwa saksi R. Yudhi Samsunu mempunyai teman yang bernama Samsul (terdakwa) ingin membeli bahan bakar minyak solar industri lalu Saksi mengarahkannya membeli minyak solar industri kepada PT. Raja Inal Putra Siregar yang beralamat di jambi kemudian Saksi mengkonfirmasi ke sdr. Paris Siregar selaku Direktur PT. Raja Inal Putra Siregar dan memberitahukan kepada sdr. Paris Siregar bahwa saksi R. Yudhi Samsunu dan terdakwa ingin membeli

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak industri dan pada saat itu sdr. Paris Siregar mengatakan agar menemuinya;

- Bahwa Setahu Saksi, beberapa hari kemudian saksi R. Yudhi Siamsunu memberitahukan kepada Saksi bahwa teradkwa sudah berada di Jambi dan mengajak Saksi untuk menemui sdr. Paris Siregar di karenakan pada saat itu Saksi sedang ada pekerjaan maka saksi R. Yudhi Siamsunu berunding tentang pemesanan bahan bakar minyak industri tersebut kemudian keesokan harinya Saksi menanyakan kepada saksi R. Yudhi Siamsunu tentang hasil perundingan pembelian bahan bakar minyak industri tersebut dan hasil perundingan pembelian bahan bakar minyak industri tersebut dan menurut saksi R. Yudhi Siamsunu bahwa perundingan pembelian bahan bakar minyak industri tersebut telah ditemukan kesepakatan dengan harga Rp. 7300 per litemya dan pembayaran dan untuk pembayaran dilakukan setelah dua minggu diterima oleh terdakwa;
- Bahwa pesanan Terdakwa diantar Pada tanggal 12 April 2021 PT. Raja Inal Putra Siregar mengirimkan bahan bakar minyak industri sebanyak 10.000 ton ke tempat terdakwa yang berada di Desa Lubuk Sepuh Kec. Pelawan Kab. Sarolangun;
- Bahwa Setelah 2 (dua) minggu pengiriman Saksi dihubungi sdr. Paris Siregar untuk menanyakan perihal pembayaran bahan bakar minyak solar industri yang telah dikirim kepada terdakwa kemudian Saksi langsung menghubungi terdakwa dan terdakwa terdakwa meminta kepada Saksi nomor rekening PT. Raja Inal Putra Siregar dan Saksi pun mengirim hingga saat ini terdakwa tidak juga mengirimkan pembayaran pembelian bahan bakar minyak industri tersebut;
- Bahwa Harga minyak Rp7.800.00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per litemya;
- Bahwa Saksi ada melakukan komunikasi dengan terdakwa melalui nomor Handphone dan menanyakan kapan melakukan pembayaran bahan bakar minyak solar industri dan terdakwa meminta nomor rekening PT. Raja Inal Siregar akan menstranfer akan tetapi setelah rekening diberikan terdakwa tidak juga membayar dan Saksi terus menghubungi terdakwa dan nomomya tidak aktif dan tidak ada respon lagi sehingga sdr Paris Siregat melaporkan ke Polisi;
- Bahwa pada saat di telpon terdakwa mengangkat telapon dan berkata "nanti lah pak, tunggu dulu, Saksi lagi tidak punya uang";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, dipergunakan untuk apa bahan bakr minyak solar industri yang dipesan terdakwa tersebut;
- Bahwa PT. Raja Inal Putra Siregar dalam melakukan kegiatan Niaga bahan bakar minyak solar industri memiliki izin dari pihak yang berwenang namun izinnya dalam bentuk apa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang pembayara bahan bakar minyak saolar industri dari terdakwa;
 - Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Raja Inal Putra Siregar sebesar Rp76.000.000.00 (tujuh puluh enam juta rupiah) sampai dengan Rp78.000.000.00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa DO tersebut;
 - Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa harga minyak hanya Rp73.000.000.00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
6. Berita Acara Pemeriksaan Paris Siregar Bin Samiun Siregar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar Jabatan saksi pada PT.RAJA INAL PUTRA SIREGAR adalah selaku direktur utama dan PT.RAJA INAL PUTRA SIREGAR bergerak dibidang jual beli bahan bakar minyak industri.
 - Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal saksi tidak ingat saksi dihubungi oleh sdra AGUNG BOWO dan ianya memberitahukan kepada saksi bahwa rekannya bernama R.YUDHI punya teman yang bernama SAMSUL hendak membeli bahan bakar minyak industri kemudian oleh saksi sampaikan agar supaya dikomunikasikan saja
 - Bahwa benar selanjutnya setelah itu pada hari dan tanggal saksi tidak ingat datang kekantor saksi di Jalan Koprall Ramli No 171 Rt 37 Rw.00 Kel.Talang Bakung Kec. Pall Merah Kota Jambi sdra R.YUDHI bersama istrinya yang bernama YONA SURYANELI bersama dengan sdra SAMSUL dan pada saat itu saksi dengan sdra SAMSUL berkomunikasi langsung dimana ianya menyampaikan kepada saksi hendak membeli bahan minyak solar industri untuk CV DIRGA MANDIRI beralamat di Desa Lubuk Sepuh Kec Sarolangun
 - Bahwa benar kemudian kami bernegosiasi harga dan disepakati harga senilai Rp 7300 per liternya
 - Bahwa benar Kemudian setelah negosiasi harga selesai Sdr SAMSUL meminta dikirim bahan bakar minyak solar tersebut pada hari minggu tanggal 11 April 2021. Akan tetapi saksi baru bisa mengirimkan minyak tersebut pada tanggal 12 April 2021 sekira Pukul 05.00 WIB dengan muatan 10 Ton dengan tujuan CV DIRGA MANDIRI beralamat di Desa Lubuk Sepuh Kec Sarolangun dengan pengiriman delivery order (DO) atas pesanan pelaku untuk dikirimkan bahan bakar minyak solar industri sebanyak 10.000.Liter

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 bahan bakar minyak yang dipesan dikirim dengan menggunakan mobil tangki dengan Nomor Polisi BA 8299 BK yang dikemudian oleh sdra ARIFIN dan kondektornya bernama SANUSI
 - Bahwa benar kemudian hari Senin Tanggal 12 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB sdra ARIFIN dan kondektornya bernama SANUSI tiba di Desa Lubuk Sepuh Kec Pelawan Kab Sarolangun dan di sana bahan bakar minyak solar industri diturunkan
 - Bahwa benar sesuai dengan perjanjian antara tiga sampai tujuh hari pelaku akan melakukan pembayaran terhadap bahan bakar minyak industri yang ia pesan, namun setelah ditunggu sampai dengan tanggal 19 April 2021 pelaku tidak juga membayar pembelian solar industri tersebut sampai dengan sekarang
 - Bahwa benar Adapun kerugian yang dialami oleh PT.RAJA INAL PUTRA SIREGAR akibat dari tindak pidana penipuan tersebut sebesar Rp 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah).
 - Bahwa benar Setelah pelaku tidak melakukan pembayaran barulah saksi menanyakan kepada supir mobil yang membawa bahan bakar minyak tersebut dan menurut pembetitahuan supir bahwa di Desa Lubuk Sepuh Kec Pelawan Kab Sarolangun diturunkan bahan bakar minyak solar industri sebanyak 5000 Liter Dan sisanya diminta diantar oleh sdr SAMSUL Ke daerah Muara Tara (Sumsel) dimana supir saksi sendiri tidak mengetahui pasti apa nama desa nya dan saksi sendiri tidak mengetahui apakah bahan bakar solar industri yang dipesan oleh sdra SAMSUL dibongkar di lokasi sesuai dengan DO Yakni pada CV DIRGA MANDIRI atau tidak
 - Bahwa benar Adapun kerugian yang dialami oleh PT.RAJA INAL PUTRA SIREGAR akibat dari tindak pidana penipuan tersebut sebesar Rp 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah)
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) lembar DO pengiriman bahan bakar minyak solar industri sebanyak 10.000 Liter, benar DO tersebut adalah DO pengiriman bahan bakar minyak industri yang dipesan dan sudah diterima oleh terdakwa tersebut
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;
7. Berita Acara Pemeriksaan Arifin Siregar Bin Basarudin Siregar (alm.), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai supir mobil yang mengantar bahan bakar minyak solar industri sesuai dengan delivery order (DO) yang dikeluarkan oleh PT.RAJA INAL PUTRA SIREGAR.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa bertemu dengan saksi PARIS di depan kantor PT.RAJA INAL PUTRA SIREGAR memesan minyak solar industri kepada PT.RAJA INAL PUTRA SIREGAR melalui direktur utama saksi PARIS SIREGAR, sebanyak 10.000.Liter dan ditujukan sesuai permintaan terdakwa kepada CV DIRGA MANDIRI beralamat di Desa Lubuk Sepuh Kec Sarolangun
- Bahwa benar selanjutnya Saksi menerima DO dari saksi AGUS SETIA NINGSIH kemudian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 bahan bakar minyak yang dipesan dikirim dengan menggunakan mobil tangki dengan Nomor Polisi BA 8299 BK yang dikemudian oleh saksi SANUSI dan Saksi selaku sopirnya berangkat dari gudang sekira pukul 23.00 WIB.
- Bahwa benar kemudian hari Senin Tanggal 12 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB saksi dan sopir tiba di Sarolangun, kemudian saksi SANUSI menghubungi Nomor telepon terdakwa yang saksi dapatkan dari saksi PARIS SIREGAR, dan pada saat itu angkat telepon Saksi dan terdakwa mengatakan menunggu di Simpang kantor Bupati Sarolangun
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan bertemu dengannya di Simpang kantor bupati selanjutnya pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi dan saksi SANUSI "ikut aku" dimana pada saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor, kemudian saksi dan saksi SANUSI mengikutinya dari belakang dan kemudian saksi dan saksi SANUSI diarahkan ke sebuah rumah yang berada di sebelah kanan sebelum Unsar yang saksi tidak ketahui apa nama desa wilayah tersebut
- Bahwa benar selanjutnya saksi dan saksi ARIFIN diminta untuk menurunkan isi bahan bakar minyak solar industri yang saksi bawa dengan supir ke 4 buah tadmond yang masing-masing berukuran 1000 Liter dan 4 drum plastik warna hijau yang masing-masing berukuran 250 Liter dan setelah semua terisi kemudian tidak ada lagi tempat untuk penampungan dan pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi dan saksi SANUSI untuk mengantar sisanya ke Rawas dan pada saat itu saksi dan saksi SANUSI pun menurunkan sisa minyak solar industri yang saksi dan saksi SANUSI bawa dibongkar kedalam 5 buah Tadmon yang masing-masing bermuatan 1000 Liter

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu saksi dan saksi SANUSI langsung Pulang Ke Jambi dan menyerahkan DO yang telah ditandatangani oleh sdr SAMSUL ke kantor PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sampai saat ini terdakwa tidak juga membayar bahan bakar minyak yang telah saksi antar bersama dengan saksi ARIFIN SIREGAR
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (Satu) lembar DO pengiriman bahan bakar minyak solar industri sebanyak 10.000 Liter, benar DO tersebut adalah DO pengiriman bahan bakar minyak industri yang dipesan dan sudah diterima oleh terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar industri tersebut kepada PT. Raja Inal Putra Siregar tersebut namun masih dalam bulan April 2021 sekira pukul 05.00 Wib mobil yang membawa bahan bakar minyak yang Terdakwa beli dari PT. Raja Inal Putra Siregar sampai di Simpang Jambi dimana saat itu Terdakwa menunggu disana kemudian mobil yang membawa bahan bakar minyak solar tersebut Terdakwa arahkan ke rumah sdr. Mahbub di Tanjung Rambai dan disana Terdakwa suruh turunkan sebanyak 5000 liter dan sisanya sebanyak 5000 liter lagi Terdakwa suruh turunkan di gudang milik Terdakwa di Desa Lesung Batu Kec. Rupit Kab. Muarataru;
- Bahwa berawal Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa untuk dicarikan bahan bakar minyak industri yang bernama Rudi melalui telephone yang beralamat di daerah Kota Baru Jambi namun Terdakwa tidak mengetahui alamat pastinya setelah itu sdr Rudi menghubungi temannya sdr Yona dan sdr. Yona minta dicarikan ke suaminya yang bernama R. Yudhi dan sdr. R. Yudhi meminta tolong carikan ke sdr. Agung Bowo dan dari permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya janji akan ketemuan dengan sdr Yona dan suami di Hotel Pundi di daerah Pasar Jambi kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Yona dan suaminya pergi ke rumah pemilik bahan bakar minyak solar yang akan dibeli dimanad alam perjalanan suami sdr. Yona mengatakan kalau bahan bakar minyak industri akan dibeli dari PT. Raja Inal Putra Siregar yang berada di Jalan Kopral Ramli No. 171 RW. 0 Kel. Talang Bakung Kec. Pall Merah Kota Jambi sesampainya di sana Terdakwa bertemu dengan pemilik perusahaan sdr. Paris Siregar dan disana antara Terdakwa dengan sdr. Paris Siregar membahas pembelian minyak dan harga minyak dimana disepakati minya Terdakwa beli darinya dengan harga Rp73000 per liternya dan dan pembayaran di kasi tempo selama 2 (dua) minggu

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bahan bakar minyak Terdakwa terima dan Terdakwa dengan sdr. Paris Siregar sepakat atas pembelian bahan bakar minyak tersebut yang selanjutnya bahan bakar minyak yang Terdakwa pesan dikirim dan telah Terdakwa terima saat itu;

- Bahwa Terdakwa memesan bahan bakar minyak industri tersebut dengan menggunakan nama Terdakwa sendiri secara pribadi namun pada saat itu Terdakwa menyampaikan agar bahan bakar minyak diantar dengan tujuan CV. Dirga Mandiri dengan alamat Desa Lubuk Sepuh dengan tujuan untuk mempermudah pengiriman bahan bakar minyak industri tersebut dan Terdakwa mendapatkan nama CV. Dirga Mandiri tersebut asal sebut saja pada saat itu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menurunkan bahan bakar minyak tersebut di rumah sdr. Mahbub sebanyak 5000 liter dengan tujuan menjualkannya kepada sdr. Mahbub dimana Terdakwa menjual dengan harga Rp7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter dan untuk 5000 liternya sdr. Mahbub membayar dengan harga Rp35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa untuk penjualan bahan bakar minyak yang Terdakwa jual kepada sdr. Mahbub sudah Terdakwa terima pembayarannya dimana pembayaran pertama pada hari saat bahan bakar minyak jensi solar di bongkar dirumahnya sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian sekira seminggu Terdakwa terima lagi dari sdr. Mahbub sebesar Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa terima dari sdr. Mahbub sebesar Rp35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar industri dari PT. Raja Inal Putra Siregar apda saat itu Terdakwa melihat supir ada menyerahkan surat pengiriman bahan bakar minyak solar industri tersebut kepada sdr. Mahbub namun keesokannya harinya Terdakwa meminta kepada sdr. Mahbub surat pengiriman bahan bakar minyak industri tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak industri dari PT. Raja Inal Putra Siregar baru sekali ini saja;
- Bahwa Pembelian bahan bakar minyak solar industri yang Terdakwa lakukan sebanyak 10.000 liter tersebut belum ada Terdakwa bayarkan sesuai dengan perjanjian selama dua minggu, setelah bahan bakar minyak Terdakwa terima dan sampai dengan saat sekarang ini juga Terdakwa belum membayarnya;
- Bahwa Uang yang telah Terdakwa terima dari hasil penjualan bahan bakar minyak yang telah Terdakwa beli dari PT. Raja Inal Putra Siregar sebanyak Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari sdr. Mahbub dan Rp15.000.000.- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah Terdakwa dapatkan sebesar

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.60.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) dan uang tersebut sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa minta kepada orang yang Terdakwa percaya bernama Dedi alamat di Pekan Baru namun Terdakwa tidak mengetahui alamat pastinya dimana untuk mengirimkan uang tersebut untuk pembayaran bahan bakar minyak kepada PT. Raja Inal Putra Siregar namun uang tersebut dibawa lari/kabur oleh sdr. Dedi dan Terdakwa menghubunginya yang bersangkutan tidak pernah lagi aktif handphonnya;

- Bahwa yang mengantar bahan bakar minyak jenis solar industri dari PT. Raja Inak Putra Siregar saat itu sebanyak dua orang namun Terdakwa tidak kenal terhadap kedua orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak industri tersebut kepada perusahaan dan perorangan;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus yang sama dan sekarang sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa hubungan antara sdr. Rudi dengan sdr. Yani;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak kenal dengan sdr. Yani dan Terdakwa juga tidak mengetahui dimana domisili sdr. Rudi dan sdr. Yani tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat berupa DO tersebut;
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani BAP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar DELIVERY NOTE No.001 Date 12 April 2021 Lorry No BA 8299 BK Driver ARIFIN Supply to CV. DIRGA MANDIRI alamat desa lubuk sepuh kec. Sarolangun yang dikeluarkan oleh PT. RAJAINAL PUTRA SIREGAR

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 9 april 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat ke jambi dan menginap di Hotel Pundi Pasar Angso Duo Jambi;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib hari sabtu tanggal 10 april 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Yudhi dan Saksi Yona di loby Hotel Pundi dengan tujuan bertemu dengan Saksi Paris selaku Pengurus PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR untuk melakukan negosiasi jual beli minyak industri;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yudhi dan Saksi Yona lalu pergi ke kantor PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR di Jln Kopral Ramli RT. 37 Kel. Talang Bakung Kec. Pall Merah dan bertemu dengan Saksi Paris;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Paris "SAYA MAU BELI MINYAK INDUSTRI DIANTAR KEPADA CV. DIRGA MANDIRI BERALAMAT DI DESA LUBUK SEPUH KEC. SAROLANGUN" selanjutnya dijawab Saksi Paris "BAGAIMANA PEMBAYARANNYA" kemudian Terdakwa menjawab "SAYA AKAN MEMBAYAR SETELAH 15 HARI ATAU 2 MINGGU MINYAK SAYA TERIMA" selanjutnya Saksi Paris berkata "APAKAH BENAR NANTI AKAN BAYAR SETELAH MINYAK DITERIMA DUA MINGGU KEMUDIAN" kemudian Terdakwa menjawab "IA SAYA AKAN BAYAR SEGERA SETELAH DUA MINGGU, SETELAH MINYAK SAYA TERIMA";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Paris menyepakati harga minyak senilai Rp7.300,00 per liternya dengan pesanan minyak jenis solar sebanyak 10.000 liter, selanjutnya Saksi Paris memerintahkan kepada Saksi Agus untuk membuat delivery order (DO) No. 01 tanggal 12 april 2021 yang ditujukan kepada CV. DIRGA MANDIRI;
- Bahwa CV. DIRGA MANDIRI tersebut sebenarnya tidak ada dan hanyalah karangan terdakwa saja;
- Bahwa akhirnya setelah tercapai kesepakatan tersebut Terdakwa lalu pulang ke Sarolangun;
- Bahwa setibanya di Sarolangun sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui Saksi Mahbub menawarkan untuk membeli Minyak jenis Solar yang mana pembayarannya dapat dilakukan dua tahap, tahap pertama pada saat bahan bakar minyak solar sampai dan dibongkar kemudian tahap kedua tiga hari kemudian dengan harga per liternya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus) dan Saksi Mahbub menyetujuinya;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hari minggu tanggal 11 april 2021 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Sanusi dan Saksi Arifin berangkat dari gudang PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR menggunakan mobil tangki dengan nomor Polisi BA 8299 BK berangkat menuju ke Sarolangun;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sanusi dan Saksi Arifin tiba di Sarolangun pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib dan menghubungi nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Sanusi dan Saksi Arifin bertemu dengan Terdakwa di simpang Kantor Bupati Sarolangun yang mana Tedakwa menggunakan sepeda motor dan Terdakwa mengatakan "IKUT SAYA" kepada Saksi Sanusi dan Saksi Arifin;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sanusi dan Saksi Arifin mengikuti Terdakwa dari belakang dan diarahkan kesebuah rumah yang berada disebelah kanan sebelum UNSAR yang tidak lain adalah rumah Saksi Mahbub;
- Bahwa kemudian Saksi Sanusi dan Saksi Arifin diminta oleh Terdakwa untuk menurunkan bahan bakar jenis solar tersebut kedalam 4 buah *tedmond* yang masing-masing berukuran 1000 liter dan 4 drum plastik warna hijau yang masing-masing berukuran 250 liter dengan total keseluruhan bahan bakar jenis solar tersebut yaitu 5000 liter dengan harga Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk pembayaran bahan bakar minyak tersebut, Saksi Mahbub bayarkan kepada Terdakwa dimana pembayaran pada saat bahan bakar minyak jenis solar di bongkar dirumah Saksi Mahbub sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan tiga hari kemudian Saksi Mahbub bayarkan lagi kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Sanusi dan Saksi Arifin untuk mengantarkan sisa bahan bakar industri ke gudang milik Terdakwa di Desa lesung Batu Kec. Rupit Kab. Muarataru sebanyak 5000 Liter dengan tujuan untuk dijualkan kembali;
- Bahwa kemudian setelah mengantarkan bahan bakar industri jenis solar tersebut Saksi Sanusi dan Saksi Arifin langsung pulang ke Jambi dan menyerahkan DO yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dua minggu setelah pengiriman tersebut Saksi Paris menanyakan kepada Saksi Agung mengenai pembayaran bahan bakar minyak solar industri yang telah dikirim kepada Terdakwa atas nama CV. DIRGA MANDIRI tersebut;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Agung langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan membayarnya, dan Terdakwa lalu meminta nomor rekening PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR kepada Saksi Agung dan Saksi Agung mengirimkan nomor rekening tersebut, namun hingga waktu yang ditentukan Terdakwa tidak juga mengirimkan pembayaran atas pembelian bahan bakar minyak industri tersebut.
- Bahwa kerugian yang PT. RAJA INAL SIREGAR alami akibat dari perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. atau “*hij*” yang dimaknai sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, sehingga dengan demikian, unsur ini adalah unsur subyektif dalam suatu pasal pidana yang membawa kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah sudah benar Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam artian tidak salah orang (*Error in Persona*) sebagaimana dimaksud Surat Dakwaan Penuntut Umum, sementara itu mengenai kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkannya (*Toerekeningsvaanbaarheid*) Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan unsur obyektif dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi **Samsul Bin Jamal Saleh** yang setelah melalui Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum telah tidak salah mengajukan terdakwa ke persidangan (*error in persona*). Selain itu Terdakwa telah menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu unsur "**Barangsiapa**", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, artinya unsur ini bersifat saling meniadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermaksud untuk mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, atau orang lain. Akan tetapi perbuatan mendatangkan keuntungan tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Para ahli menyatakan melawan hukum dalam arti luas berarti meliputi perbuatan yang *in strijd met het objectief recht, in strijd met het subjectief recht van een ander, zonder het eigen recht, dan in strijd met ongeschreven recht* (bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subyektif (hak orang lain), tanpa hak, dan bertentangan dengan hukum tak tertulis). Dengan kata lain, 'melawan hukum'



dalam arti luas ini, bukan saja berarti perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, tetapi juga asas-asas umum hukum yang berlaku, termasuk juga hukum tidak tertulis. keberadaan sifat melawan hukum merupakan syarat mutlak dari dapat dipidananya tindakan. Jika sifat ini dinyatakan dengan tegas dalam suatu rumusan delik (sebagai suatu unsur), maka dia harus dicantumkan dalam dakwaan dan dibuktikan di persidangan. Namun, jika tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik, maka yang perlu dibuktikan hanyalah perbuatan yang dilarang dalam rumusan delik tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pengertian unsur ini unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain haruslah dibuktikan secara bersamaan sebagai suatu frasa/satu nafas dikarenakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain bukanlah tindak pidana jika dilakukan tidak secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dipersidangan telah terbukti bahwa tujuan terdakwa adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri, terlihat dari Saksi Mahbub telah membayar kepada Terdakwa tetapi uang tersebut tidak diteruskan oleh Terdakwa kepada PT Raja Inal Putra Siregar;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mempelajari fakta hukum secara seksama adalah benar dilakukan terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri karena telah memesan Bahan Bakar jenis solar senilai Rp7.300,00 per liternya dengan pesanan minyak jenis solar sebanyak 10.000 liter dari PT Raja Inal Putra Siregar yang diwakili oleh **Saksi Paris Siregar Bin Samiun Siregar** dimana kemudian dijual kembali oleh Terdakwa namun Terdakwa malah tidak membayarkan pembelian solar tersebut kepada **PT Raja Inal Putra Siregar** yang mana hal tersebut dilakukan dengan melanggar hak dari PT Raja Inal Putra Siregar sehingga berakibat kerugian dari **PT Raja Inal Putra Siregar** senilai Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu unsur **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum”**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, artinya unsur ini bersifat saling meniadakan;

Menimbang, bahwa unsur ini menerangkan sarana terdakwa untuk memperoleh hasil dalam Ad.4 dibawah dimana cara-cara tersebut dilimitasi menjadi menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan tipu muslihat itu ialah tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yudhi dan Saksi Yona lalu pergi ke kantor PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR di Jln Kopral Ramli RT. 37 Kel. Talang Bakung Kec. Pall Merah dan bertemu dengan Saksi Paris;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Paris "SAYA MAU BELI MINYAK INDUSTRI DIANTAR KEPADA CV. DIRGA MANDIRI BERALAMAT DI DESA LUBUK SEPUH KEC. SAROLANGUN" selanjutnya dijawab Saksi Paris "BAGAIMANA PEMBAYARANNYA" kemudian Terdakwa menjawab "SAYA AKAN MEMBAYAR SETELAH 15 HARI ATAU 2 MINGGU MINYAK SAYA TERIMA" selanjutnya Saksi Paris berkata "APAKAH BENAR NANTI AKAN BAYAR SETELAH MINYAK DITERIMA DUA MINGGU KEMUDIAN" kemudian Terdakwa menjawab "IA SAYA AKAN BAYAR SEGERA SETELAH DUA MINGGU, SETELAH MINYAK SAYA TERIMA";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Paris menyepakati harga minyak senilai Rp7.300,00 per liternya dengan pesanan minyak jenis solar sebanyak 10.000 liter, selanjutnya Saksi Paris memerintahkan kepada Saksi Agus untuk membuat delivery order (DO) No. 01 tanggal 12 april 2021 yang ditujukan kepada CV. DIRGA MANDIRI;
- Bahwa CV. DIRGA MANDIRI tersebut sebenarnya tidak ada dan hanyalah karangan terdakwa saja;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya setelah tercapai kesepakatan tersebut Terdakwa lalu pulang ke Sarolangun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut adalah benar bahwa Terdakwa mengatakan kepada **Saksi Paris Siregar Bin Samiun Siregar** "Saya Mau Beli Minyak Industri Diantar Kepada Cv. Dirga Mandiri Beralamat Di Desa Lubuk Sepuh Kec. Sarolangun" dan "Saya Akan Membayar Setelah 15 Hari Atau 2 Minggu Minyak Saya Terima" bahwa kedua kalimat tersebut mengakibatkan **Saksi Paris Siregar Bin Samiun Siregar** menerima pesanan Terdakwa dan menyetujui pemesanan Terdakwa tersebut dan memerintahkan kepada Saksi Agus untuk membuat delivery order (DO) No. 01 tanggal 12 april 2021 yang ditujukan kepada CV. DIRGA MANDIRI;

Menimbang bahwa Bahwa CV. DIRGA MANDIRI tersebut sebenarnya tidak ada dan hanyalah karangan terdakwa saja;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terlihat iktikad buruk dari Terdakwa saat melakukan perikatan dengan kepada **Saksi Paris Siregar Bin Samiun Siregar** yang mewakili **PT Raja Inal Putra Siregar**;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menggunakan tipu muslihat yakni seakan-akan bermaksud untuk membeli bahan bakar jenis solar senilai Rp7.300,00 per liternya dengan pesanan minyak jenis solar sebanyak 10.000 liter dari **PT Raja Inal Putra Siregar** yang diwakili oleh **Saksi Paris Siregar Bin Samiun Siregar** dimana kemudian dijual kembali oleh Terdakwa namun Terdakwa malah tidak membayarkan pembelian solar tersebut kepada **PT Raja Inal Putra Siregar** yang mana hal tersebut dilakukan dengan melanggar hak dari PT Raja Inal Putra Siregar sehingga berakibat kerugian dari **PT Raja Inal Putra Siregar** senilai Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu unsur "**Dengan menggunakan tipu muslihat**", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut, artinya unsur ini bersifat saling meniadakan;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl



Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini haruslah diuraikan akibat dari perbuatan Terdakwa pada Ad.3 yang mana delik Pasal 378 KUHP ini adalah delik materil, dimana delik ini terpenuhi jika akibatnya telah terpenuhi yaitu unsur keempat ini yakni Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang;

Menimbang, bahwa akibat dari tipu musihat Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dala Ad. 3 tersebut diatas, maka **Saksi Paris Siregar Bin Samiun Siregar** memerintahkan kepada Saksi Agus untuk membuat delivery order (DO) No. 01 tanggal 12 april 2021 yang ditujukan kepada CV. DIRGA MANDIRI. Dimana kemudian setelah dibuatnya delivery order (DO) tersebut selanjutnya terjadi penyerahan barang yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya hari minggu tanggal 11 april 2021 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Sanusi dan Saksi Arifin berangkat dari gudang PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR menggunakan mobil tangki dengan nomor Polisi BA 8299 BK berangkat menuju ke Sarolangun;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sanusi dan Saksi Arifin tiba di Sarolangun pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 06.00 Wib dan menghubungi nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Sanusi dan Saksi Arifin bertemu dengan Terdakwa di simpang Kantor Bupati Sarolangun yang mana Tedakwa menggunakan sepeda motor dan Terdakwa mengatakan "IKUT SAYA" kepada Saksi Sanusi dan Saksi Arifin;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sanusi dan Saksi Arifin mengikuti Terdakwa dari belakang dan diarahkan kesebuah rumah yang berada disebelah kanan sebelum UNSAR yang tidak lain adalah rumah Saksi Mahbub;
- Bahwa kemudian Saksi Sanusi dan Saksi Arifin diminta oleh Terdakwa untuk menurunkan bahan bakar jenis solar tersebut kedalam 4 buah *tedmond* yang masing-masing berukuran 1000 liter dan 4 drum plastik warna hijau yang masing-masing berukuran 250 liter dengan total keseluruhan bahan bakar jenis solar tersebut yaitu 5000 liter dengan harga Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk pembayaran bahan bakar minyak tersebut, Saksi Mahbub bayarkan kepada Terdakwa dimana pembayaran pada saat bahan bakar minyak jenis solar di bongkar dirumah Saksi Mahbub sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan tiga hari kemudian Saksi Mahbub bayarkan lagi kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Sanusi dan Saksi Arifin untuk mengantarkan sisa bahan bakar industri ke gudang milik Terdakwa di Desa Iesung Batu Kec. Rupit Kab. Muarataru sebanyak 5000 Liter dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, dikarenakan adanya hubungan kausalitas sebab akibat dari Tipu Muslihat Terdakwa dengan penyerahan oleh Saksi Sanusi dan Saksi Arifin maka rangkaian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu unsur **“Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Pengadilan akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara dan permohonan Terdakwa atas keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar DELIVERY NOTE No.001 Date 12 April 2021 Lorry No BA 8299 BK Driver ARIFIN Supply to CV. DIRGA MANDIRI alamat desa lubuk sepuh kec. Sarolangun yang dikeluarkan oleh PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR yang telah disita dari Agus Setia Ningsih binti Sutrisno dimana barang bukti tersebut adalah milik PT. Raja Inal Putra Siregar maka dikembalikan kepada PT. Raja Inal Putra Siregar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotocopy ijin usaha tetap baru pengangkutan minyak dan gas bumi PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR tertanggal 22 Maret 2021;
- 1 (satu) berkas fotocopy perjanjian kerjasama penyaluran BBM antara PT TITU PERKASA ENERGI dengan PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR nomor 10.0402/SP/SKP/Handil/II/2009 tanggal 17 Oktober 2019;

Yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diberikan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dengan Penetapan Nomor 236/Pen.Pid/2021/PN SRL yang mana terhadap bukti tersebut terdapat dalam lampiran perkara ini namun tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum baik dalam Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti maupun dalam tuntutan Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhannya pidana, Majelis Hakim mencermati bahwa Terdakwa sedang menjalani pemidanaan atas putusan yang berkekuatan hukum tetap yang mana menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 71 KUHP, maka pidana yang dahulu tersebut akan diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan Pasal 71 KUHP, Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 272 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Bin Jamal Saleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar DELIVERY NOTE No.001 Date 12 April 2021 Lorry No BA 8299 BK Driver ARIFIN Supply to CV. DIRGA MANDIRI alamat desa lubuk sepuh kec. Sarolangun yang dikeluarkan oleh PT. RAJA INAL PUTRA SIREGAR dikembalikan kepada PT. Raja Inal Putra Siregar;
4. Membebankan Terdakwa membayar Biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., Mohammad Yuli Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Toni Sulasno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Srl



Panitera Pengganti,

Toni Sulasno, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)